

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYITAAAN
BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK
PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI ¹**

Oleh : Viona Violeta Marselina Pattipeilohy ²

Diva A.E. Rombot ³

Syamsia Midu ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan keabsahan barang bukti elektronik berupa data digital dalam hukum acara pidana serta untuk menjelaskan prosedur penyitaan barang bukti Elektronik berupa data digital dalam tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Keabsahan barang bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti, tidak hanya terpaku pada pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Penyitaan Barang Bukti Elektronik Berupa data digital Penyitaan terhadap Barang Bukti Elektronik harus di lakukan atas Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat Untuk Tetap Menjaga Terpeliharanya Kepentingan Pelayanan Umum sesuai Dengan Persyaratan Formil alat bukti Elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE dan juga penyitaan pada intinya bagaimana barang bukti tersebut bisa di hadirkan pada waktu Persidangan Secara Aunetik dan dapat di Representasikan atau tidak Rusak

Kata Kunci : Penyitaan, Bukti Elektronik, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi telah berkembang sedemikian pesat sehingga secara tidak langsung mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan

ini juga mengubah dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan serta berlangsung secara cepat. Teknologi informasi membawa manusia pada suatu peradaban yang baru, dengan struktur sosial beserta tata nilainya, yaitu masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar yang akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan.

Awalnya teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral dimana teknologi internet diartikan sebagai teknologi yang bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahatnya. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda para pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminologi, faktor yang menyebabkan keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.⁵

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan "*Cyber Crime*"⁶. Dunia teknologi informasi yang berkembang sedemikian cepat sungguh diluar dugaan, tetapi perkembangan ini diikuti pula dengan kejahatan teknologi informasi. Kejahatan ini pula menyebabkan banyak orang harus membayar mahal untuk mencegahnya dan menaati hukum yang ada.

Hukum perlu hadir dalam segala aspek kehidupan untuk menjadi pengendali dari suatu keadaan luar biasa yang terjadi dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101256

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labil, *Kejahatan Mayantara (Ciber Crime)*, Cet 1, Rafika Aditama, Malang, 2005.

⁶ Insan Pribadi, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 3 Januari 2018, hlm 110.

bentuk perbuatan hukum baru.

Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya Negara Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya"⁷.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus

dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.⁸

Prosedur penyitaan sistem elektronik, khususnya akun, juga tidak diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski PERMEN tersebut, menegaskan kembali yang dapat dikenakan penyitaan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk sistem, informasi, atau dokumen elektronik. Dengan demikian, belum ada prosedur yang jelas terkait penyitaan sistem elektronik, khususnya akun, baik berdasarkan KUHAP, UU ITE, maupun peraturan pelaksanaannya. Meski belum ada aturan yang jelas, jika mengacu pada Naskah Akademik Kerangka Hukum Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence) yang dipublikasi oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), mekanisme penyitaan akun yang diberlakukan sekarang ini berupa pengambilalihan akses akun, layaknya pemblokiran rekening. Pengambilalihan akses akun dilakukan dengan mengubah PIN, kata kunci, atau sejenisnya yang dimiliki pemilik akses. Juga dengan berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik untuk memblokir akses pengguna bersangkutan.⁹

Sifat penyitaan bukti elektronik berbeda dengan penyitaan perangkat biasa karena penyitaan bukti elektronik bersifat mirroring yang mengcopy data dari perangkat, sehingga pada banyak kasus pemilik data masih dapat mengakses datanya. Padahal, esensi dari penyitaan adalah membatasi akses terhadap barang miliknya agar barang tersebut tidak berubah. Pengaturannya terbatas pada penyitaan

⁸ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/>

⁹ Diakses dari <https://kliklegal.com/marak-penyitaan-akun-media-sosial-bagaimana-ketentuannya/>

⁷ Pasal 1 poin (1) dan (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

atas obyek fisik atau benda tidak bergerak. Padahal, bukti elektronik adalah sebuah “data” yang tidak berwujud, bukan “perangkat” nya, sehingga aturan penyitaan bukti elektronik harus berupa penyitaan atas sebuah “data”,

Selain itu, pengaturan penyitaan yang hanya terbatas pada objek fisik ini tidak mengakomodir penyitaan bukti elektronik yang tidak berada dalam sebuah perangkat, namun berada dalam sebuah jaringan atau sistem, seperti *cloud storage*, sistem perbankan, dll. Untuk bukti elektronik yang dikhawatirkan integritas datanya, Penyidik berkordinasi dengan Kominfo dengan mempedomani Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.¹⁰

Dalam penanganan kejahatan siber (*cybercrime*), bukti digital dan/atau bukti elektronik merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya. Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat diantara akademisi maupun praktisi/penegak hukum terkait perlu atau tidaknya perbedaan terminologis antara bukti digital dengan bukti elektronik, secara umum kedua istilah tersebut dapat dipergunakan dalam mengklasifikasikan bukti-bukti dalam kejahatan siber yang dapat dihadirkan dan digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan. barang bukti berupa akun media sosial dapat dikategorikan sebagai bukti digital yang berupa informasi elektronik.

Dalam kaitannya dengan dugaan akan suatu tindak kejahatan, informasi elektronik yang telah disita atas perintah undang-undang atau hakim tidak dapat diambil tanpa izin. Hal ini sesuai dengan Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau menyembunyikan barang itu, padahal ia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Hukum Indonesia, dalam hal ini UU ITE sendiri telah mengatur dan mengancam pidana terkait tindak akses ilegal ini, tepatnya pada Pasal 30 UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

mengakses komputer dan/ atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh Informasi elektronik serta melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Keabsahan Barang Bukti Elektronik Berupa data digital dalam Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah Prosedur Penyitaan Barang Bukti Elektronik Berupa Data Digital Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,¹¹ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Barang Bukti Elektronik Berupa data digital dalam Hukum Acara Pidana

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi selain memberikan keuntungan dan efisiensi disalah satu sisi, namun demikian juga menimbulkan efek negative yang berpotensi terjadinya kejahatan baru yang belum ada pengaturannya.

Sehubungan dengan timbulnya kejahatan baru yang melibatkan sistem elektronik, maka dapat dibuat klasifikasi kejahatan elektronik tersebut menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama adalah *Computer Crime* atau kejahatan computer yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya misalnya membuat suatu sistem tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi atau masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem, yang kedua adalah *Computer Related Crime* atau

¹⁰ Erwin Susilo. *Permasalahan Praperadilan Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma Dan Praktik*, Cet 1, 2020, hlm. 204.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 13.

Kejahatan Terkait Komputer yaitu segala macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pornografi, perampokan, pembunuhan, korupsi, narkoba dan lain sebagainya.

Kejahatan tersebut diatas melibatkan barang bukti berupa alat elektronik seperti handphone dan komputer yang digunakan oleh pelaku untuk saling berkomunikasi atau menyimpan data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil kejahatannya; Dengan lahirnya perbuatan hukum baru yang diakibatkan penggunaan teknologi informasi, menjadi berpengaruh pula terhadap bidang pembuktian di persidangan. Alat bukti yang diajukan di persidangan, pada saat ini, tidak hanya terbatas pada alat bukti surat, bukti saksi, namun juga telah merambah kepada penggunaan alat bukti berupa dokumen digital, baik berupa cakram (CD, VCD, DVD) maupun dalam bukti lain berupa tulisan-tulisan di media sosial dan alat elektronik lainnya;¹²

Tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, tentunya kita merujuk ke Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagai berikut:

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.¹³

Adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti elektronik kadang masih dipertanyakan validitasnya akan tetapi alat bukti elektronik terdapat kriteria dan syarat khusus agar diterima di pengadilan.

Di Indonesia sendiri masih belum biasa atau masih jarang digunakan alat bukti elektronik tersebut, padahal di beberapa negara lain yang telah maju sudah menggunakannya seperti e-mail sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hasil print out juga dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi ia masuk dalam alat bukti elektronik, tidak termasuk dalam alat bukti yang disebutkan dalam KUHP hal ini ditegaskan oleh Brian A. Prastyo sembari menunjukkan pasal 5 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya

dalam kasus *cyber crime* atau kejahatan digital hampir sama dengan kejahatan biasa, akan tetapi dalam pembuktiannya ada beberapa alat bukti yang menggunakan alat bukti yang bersifat elektronik.

Dalam hal ini berbagai permasalahan akan dihadapi oleh lembaga kepolisian sebagai penyidik, maupun lembaga pengadilan yang memeriksa perkara. Oleh karena itu hakim harus cermat dalam memeriksa perkara terutama yang berhubungan dengan alat bukti elektronik, karena saksi dari kedua belah pihak bisa saja menjadi multi tafsir bagi hakim. Diterimanya barang bukti sebagai alat bukti di Pengadilan hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga barang bukti dapat diterima oleh Pengadilan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, dimana alat bukti tersebut kemudian diperluas dengan adanya pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁴

Dasar hukum bukti elektronik untuk dapat digunakan sebagai barang bukti dan atau alat bukti di Persidangan adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, adapun aturan-aturan lainnya diantaranya adalah:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹² Diakses Dari

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZO50AMBkAvgJ:pn-sampit.go.id/s4mp1t/images/LAPORAN_PN_SAMPIT/2020/Catatan_Bukti_Elektronik.pdf+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id

¹³ Pasal 184 ayat (1) KUHP

¹⁴ Muhammad Helmawasyah, *Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Di Jadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Syarat- syarat Formil dan Materiil Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan :

- Syarat Formil : diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang- undangan harus dalam bentuk tertulis.
- Syarat Materiil : diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.¹⁵

Saat terjadi perdebatan mengenai keabsahan bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti. Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) hakim diwajibkan untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Dalam penafsiran hukum bukti elektronik ke dalam bentuk barang bukti atau alat bukti surat maupun petunjuk ini

menggunakan metode penemuan hukum Interpretasi Ekstensif. Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dengan cara memperluas kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Dalam metode interpretasi ekstensif hakim akan memperluas kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang, sehingga akan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi.

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya undang-undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik maka hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik.¹⁶

Untuk membuktikan kekuatan alat bukti elektronik dibutuhkan keterangan ahli di bidang informasi dan teknologi serta uji lab terhadap sistem komputer untuk mengetahui keabsahan dari bukti elektronik. Keterangan ahli tersebut berguna untuk menjelaskan tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan elektronik sebagai bukti, karena dengan adanya keterangan ahli tersebut dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara tersebut. Hasil dari pemeriksaan lab atas keabsahan sistem komputer dapat berupa sertifikat atau surat keterangan lain yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU Informasi dan Telekomunikasi Elektronik. Hal mana dapat dijumpai dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian jelas bahwa macam-macam alat bukti yang diatur di dalam lapangan hukum acara pidana mengalami penambahan atau perluasan yang semula dokumen elektronik merupakan "barang bukti" jika ditemukan di tempat kejadian perkara, maka mengalami up grading menjadi alat bukti yang sebelumnya tidak diatur di dalam Pasal 184 KUHP.¹⁷

¹⁵ Diakses Dari <https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/>

¹⁶ Ignatius Janitra, *Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana Umum*, hlm. 9-11

¹⁷ Hendi Suhendi, *Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 7 No. 1 Nopember 2016, hlm. 25.

Berikut empat syarat yang harus dipenuhi agar data digital yang ditemukan dapat dianggap sebagai informasi dan dokumen elektronik.

1. Dapat diakses
2. Dapat ditampilkan
3. Dijamin keutuhannya
4. Dapat dipertanggungjawabkan Apa yang dihasilkan mulai dari proses akuisisi hingga analisis di dalam kegiatan forensik dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis keilmiah maupun secara hukum.¹⁸

Barang bukti dapat dikatakan alat bukti digital karena berbentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sesuai dengan kriteria Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang dalam putusan di atas merupakan alat bukti yang mempunyai kedudukan untuk menjelaskan suatu tindak *cyber crime* yang mungkin dilakukan oleh tersangka, sehingga alat bukti digital ini memperjelas fakta yang terjadi dengan didukung alat bukti lainnya.¹⁹

B. Prosedur Penyitaan Barang Bukti Elektronik Berupa data Digital Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk

sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran physical evidence atau real evidence atau yang dikenal sebagai barang bukti, sangat diperlukan untuk menjelaskan fakta kejadian tindak pidana. Untuk memperoleh barang bukti, dapat dilakukan melalui upaya paksa, yakni penyitaan. Penyitaan sangat mutlak di dalam proses penyidikan. Penyitaan bertujuan untuk menunjuk barang bukti sebagai hal utama dalam kepentingan pembuktian di muka persidangan, sebab barang bukti bersifat mutlak untuk dapat atau tidaknya, perkara diajukan ke pengadilan.²⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam system pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil intersepsi.²¹

Adanya Unsur Melawan Hukum Pidana, di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mengakibatkan Banyaknya Kerugian Yang di derita Oleh Korban. Oleh sebab itu Pelaku dari Kasus tersebut, harus Segera di laporkan, Agar Kemudian Di Proses dan di adili Oleh Pihak Berwajib, Untuk itu dalam Mengungkapkan Kasus Tindak Pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi Harus Melewati Tahapan-tahapan dalam Peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan Pemeriksaan di muka Pengadilan, hingga Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pada setiap tahap terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk bisa memasuki tahap selanjutnya. Tiap tahap dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas kewenangannya.

Barang bukti digital yang sudah ditemukan harus dijaga dan diamankan. Salah satu hal yang ditakutkan adalah adanya penambahan data oleh penyidik (misalnya ada penambahan data untuk menyudutkan pemilik perangkat digital). Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme yang memastikan bahwa penyidik tidak dapat (atau

¹⁸ Sarjon Defit, dan Evdy Zamindra, *Belajar Otodidak Windows Forensic*. Pt Elex Media Komputindo 2018, hlm. 291-292.

¹⁹ Cahyo Handoko, *kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian cybercrime di pengadilan*, *Jurisprudance*, Vol. 6 No. 1 Maret 2016, hlm.11.

²⁰ Andi Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm. 155.

²¹ Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 282-283

sulit) untuk melakukan rekayasa terhadap data. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan, seperti penggunaan message digest terhadap berkas yang akan dievaluasi dan penggunaan tools yang sudah disertifikasi.

Setelah melakukan pencarian dan menemukan barang bukti digital, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyitaan barang bukti digital tersebut. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di log server sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus deface, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital.²² Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Dalam mengungkap kasus yang berhubungan dengan digital forensik ada beberapa prosedur penanganan yang menjadi panduan bagi investigator dan seorang analis forensik. Tujuannya untuk mencari dan menemukan data-data digital secara cepat dan original. Seorang pakar digital forensik harus benar-benar terlatih dan berpengalaman dalam menggunakan cara untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan sehingga bisa dijadikan bukti legal yang semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Ketika digunakan dalam pengadilan, bukti digital berada di bawah pedoman hukum yang sama seperti bentuk bukti lainnya: pengadilan biasanya tidak memerlukan panduan yang lebih ketat.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara

yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21). Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

Guna mencegah hilangnya barang bukti maka dilakukan dokumentasi bukti digital dengan cara Posisi awal suatu barang bukti harus dilakukan pengambilan foto. Foto awal sangat berguna untuk menentukan jenis data dan informasi yang akan dicari pada barang bukti elektronik. Semua tindakan yang dilakukan terhadap barang bukti harus dilakukan pencatatan, semua tindakan dalam proses penyitaan harus dituangkan dalam Berita acara penyitaan. Pencatatan diperlukan agar kegiatan pengambilan barang bukti sesuai dengan prosedur dan tidak ada data digital yang rusak (corrupt). Pembungkusan barang bukti (dituangkan dalam BA pembungkusan barang bukti). Penyidik harus memperhatikan agar tidak membiarkan pelaku/tersangka menyentuh komputer setelah penyidik melakukan penggebrekan (satu tombol dapat menghapus seluruh bukti digital di dalam barang bukti).

Masalah keaslian bukti elektronik merupakan hal sangat serius dan sudah semestinya menjadi perhatian dari penegak hukum sejak tahap awal penanganan perkara yakni tahap penyidikan hingga bukti elektronik tersebut diajukan di muka persidangan dengan tujuan untuk menjaga agar bukti elektronik tersebut masih sesuai dengan aslinya dan tidak ada perubahan guna kepentingan pembuktian perkara pidana. Untuk itu, Penyidik perlu mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti elektronik termasuk kegiatan pengamanan dan penyimpanan agar tidak terjadi kerusakan serta pengiriman ke laboratorium kriminalistik Polri sebelum bukti elektronik tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

²² Ronald Wantrianthos., dkk. *Forensik Digital*, Cet 1, Yayasan kita Menulis, Agustus 2021, hlm. 20

Adapun prosedur penyitaan terhadap barang bukti perangkat elektronik dan telekomunikasi secara khusus diatur dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan.

Bukti digital masih dianggap lemah karena hanya ada dalam representasi biner, dan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, data tersebut dapat dengan mudah dimanipulasi. Dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) 2 peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Lebih lanjut, untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah pasal 6 UU ITE menyebutkan :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Untuk memenuhi kriteria tersebut, perlu adanya metode standar dalam pengambilan data dan pemrosesan barang bukti data digital. Metode standar dalam pengambilan data dan pemrosesan barang bukti data digital telah banyak dibicarakan dalam literatur-literatur tentang forensika digital. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri juga telah memiliki Standart Operational Procedure (SOP) untuk pengambilan data dan pemrosesan barang bukti digital.²³

Proses penyidikan, penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan terhadap sistem elektronik telah sejalan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Salah satunya Pasal 43 ayat 4 UU ITE, yang

menyatakan dalam penggeledahan atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, bukti elektronik dalam UU ITE sudah final dan telah sesuai dengan nilai-nilai HAM.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan barang bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti, tidak hanya terpaku pada pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penyitaan Barang Bukti Elektronik Berupa data digital Penyitaan terhadap Barang Bukti Elektronik harus di lakukan atas Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat Untuk Tetap Menjaga Terpeliharanya Kepentingan Pelayanan Umum sesuai Dengan Persyaratan Formil alat bukti Elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE dan juga penyitaan pada intinya bagaimana barang bukti tersebut bisa di hadirkan pada waktu Persidangan Secara Aunetik dan dapat di Representasikan atau tidak Rusak

B. Saran

1. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, hendaknya pengaturan tentang digital Forensik dilakukan sehingga secara hukum dapat memiliki payung hukum yang jelas. Untuk itu seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Informasi memasukkan Pasal mengenai Digital Forensik guna mengolah dokumen elektronik atau barang bukti elektronik agar dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan.
2. Perlu adanya pengaturan tentang, teknis tata cara penyitaan barang bukti elektronik

²³ Diakses dari

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach e:oMbh--fYtd8J:https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18258/05.1%2520bab%25201.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

²⁴ Diakses dari

<https://www.matain.id/article/2019/0618/bukti-elektronik-sudah-final.html>

berupa data digital yang berlaku secara umum karena dalam Praktiknya diserahkan pada masing-masing lembaga sehingga tidak adanya acuan yang baku untuk menilai penyitaan barang bukti elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Ciber Crime)*, Cet 1, Rafika Aditama, Malang, 2005.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Cet 1, Deepublish, Maret 2022.
- Army Eddy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Cet 1, Sinar Grafika, Agustus 2020
- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik* Cet 1, September 2017.
- Erwin Susilo. *Permasalahan Praperadilan Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma Dan Praktik*, Cet 1, 2020
- Farid Wadji Imran Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Cet 1 Sinar Grafika, Februari 2020.
- Hari Sasangka, *Hukum Pemberton Dalam Perkara Pidana*, Cet 1, 2003.
- Irwansyah,, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Ed. Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media 2021.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Cet 1 Sinar Grafika 2009.
- Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2015.
- Sarjon Defit, *Belajar Otodidak Windows Forensic*. PT Elex Media Komputindo 2018.
- Soerjono Soekanto, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wantrianthos Ronald., dkk. *Forensik Digital*, Cet 1, Yayasan kita Menulis, Agustus 2021.

Jurnal/Artikel

- Cahyo Handoko, *kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian cybercrime di pengadilan*, Jurisprudance, Vol. 6 No. 1 Maret 2016
- Dio Frananda, *Strategi Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan Alat Bukti*

- Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik, Volume 5, Issue 3, Oktober 2021.
- Dr. Mahmud Hadi Riyanto, *Membumikan Bukti Elektronik*,
- Farras Arifahana, *Perspektif Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Di Persidangan*. Volume 26, Nomor 3, Februari 2020.
- Hendi Suhendi, *Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 7 No. 1 Nopember 2016.
- Heri Tahir Dian Eka Safitri, *Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru*, Volume XIII Nomor 1, April 2018.
- Ignatius Janitra, *Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana Umum Insan Pribadi*, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, et al, *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan*, Pleno Jure, Vol. 9 (1).
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Helmawasyah, *Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Di Jadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
- Rio Armanda Agustian, *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*, XVI/No.1/Juni 2001.
- Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap*. Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/2014.

Internet

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/>
- <https://heylawedu.id/blog/kasus-dr-richard-lee-vs-kartika-putri-akses-ilegal-terhadap-barang-bukti-digital>
- <https://www.dilmilmanado.go.id/getFile.php?file=Alat+Bukti+dan+Barang+Bukti.pdf>
- <https://litigasi.co.id/hukum-acara/588/penyitaan-menurut-hukum-acara-pidana>
- Diakses dari <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana>
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZO50AMBkAvgJ:pn->

sampit.go.id/s4mp1t/images/LAPORAN_PN_SAMPIT/2020/Catatan_Bukti_Elektronik.pdf
+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id

<https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18258/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<https://blog.didiksudyana.com/2016/02/bukti-digital-dalam-uu-di-indonesia.html>

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oMbh--fYtd8J:https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18258/05.1%2520bab%25201.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<https://www.matain.id/article/2019/0618/bukti-elektronik-sudah-final.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang perubahan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/
2016